

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pendidikan formal didapatkan melalui sekolah. Sekolah yang disediakan oleh lembaga pemerintah dianggap sebagai salah satu tempat untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas. Akan tetapi, kebanyakan orangtua kurang puas dengan sistem sekolah formal karena dianggap memasung intelegensi anak. Padahal pendidikan memiliki peran yang sangat besar dalam menentukan kemajuan suatu bangsa. Sekolah yang ideal merupakan impian semua orang termasuk anak dan orangtua. Namun pada kenyataannya tidak semua sekolah yang disediakan oleh pemerintah mampu dicapai dan sesuai dengan standar ilmu di kalangan masyarakat. Oleh sebab itu pemerintah memberikan alternatif pendidikan yang dapat ditempuh oleh setiap kalangan masyarakat, baik itu jalur pendidikan formal, informal dan nonformal.

Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang ketentuan umum menjelaskan bagaimana negara mengatur setiap warga negara agar dapat bersekolah atau mengenyam pendidikan dari usia dini dengan ketentuan yang sudah diatur dalam undang-undang tersebut. kemuadian jalur pendidikan yang dapat ditempuh seperti jalur pendidikan formal, informal dan nonformal juga merupakan salah satu jalur pendidikan yang disediakan oleh pemerintah agar warga negaranya tetap bisa merasakan bangku sekolah walau tidak berada di lingkungan formal.

Berikut uraian mengenai jalur pendidikan formal, informal dan nonformal dalam UU No. 20 Tahun 2003.<sup>1</sup>

Pasal 1 ayat 11:

“Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.”

Pasal 1 ayat 12:

“Pendidikan nonformal yaitu jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.”

Pasal 1 ayat 13:

“Pendidikan informal merupakan jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.”

Kemudian dalam Permendikbud nomor 31 tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Oleh Lembaga Pendidikan Asing dan Lembaga Pendidikan di Indonesia, dalam pasal 2 ayat 3 yang berbunyi:<sup>2</sup>

“Satuan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk:

1. Lembaga kursus dan lembaga pelatihan
2. Kelompok belajar
3. Pusat kegiatan belajar masyarakat
4. Majelis ta’lim
5. Pondok pesantren
6. Pendidikan diniyah
7. Taman pendidikan Al-Qur’an
8. Pendidikan anak usia dini jalur nonformal
9. Satuan pendidikan sejenis lain

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa di Indonesia sendiri telah memberikan berbagai macam opsi pendidikan yang dapat dipilih oleh masyarakat

---

<sup>1</sup> “UU\_2003\_No\_20\_-\_Sistem\_Pendidikan\_Nasional, Pasal 1 ayat 11-13.”

<sup>2</sup> “Permendikbud Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Kerja Sama Lembaga Pendidikan Asing Dan Lembaga Pendidikan Di Indonesia, Pasal 2 ayat 3.”

sesuai yang mereka butuhkan untuk menunjang pendidikan demi masa depan yang lebih baik. Jalur pendidikan nonformal memang bukan dinaungi secara langsung oleh pemerintah akan tetapi jalur tersebut juga masih berada dalam pengawasan dan perlindungan negara dimana negara akan memfasilitasi dan membantu semaksimal mungkin dalam perizinan pembangunan dan sumber literasi yang diperlukan. Oleh sebab itu, tidak ada alasan bahwa anak-anak yang berada pada kalangan menengah ke bawah tidak dapat bersekolah melalui jalur formal atau bahkan orangtua yang merasa anaknya akan terus berpindah-pindah sekolah demi memenuhi kebutuhan ilmu pengetahuan yang diinginkan.

Dalam Islam, Al- Qur'an pun mengaturnya dengan jelas bahwa pendidikan sangat penting bagi setiap umat manusia. Ilmu pengetahuan yang diperoleh dari sebelum lahir ke dunia hingga kita kembali kepada sang Pencipta sangat diperlukan, maka dari itu penting bagi setiap umat muslim untuk menuntut ilmu pengetahuan demi menunjang kehidupannya. Hal ini sesuai dengan konsep dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, beliau berkata:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ.<sup>3</sup>

Hadits tersebut menjelaskan bahwa menuntut ilmu itu sangat penting dari sejak lahir sampai meninggal dunia. Ilmu pengetahuan memiliki peran penting dalam kehidupan manusia karena dengan ilmu yang dimiliki dapat membuat atau mampu menghasilkan suatu karya yang bermanfaat dan nantinya juga dapat membantu menaikkan derajat orang tersebut. Orang yang memiliki ilmu

---

<sup>3</sup> Abu Abdillah Muhammad bin Yazid bin Majah al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah*, (Beirut: Dar El-Marefah, 2005), h. 224.

pengetahuan akan bertindak dan berkata sesuai dengan ilmu yang dimilikinya dan dari hal tersebut dia juga dapat membagikan ilmu yang dimiliki kepada masyarakat luas.

Sistem pendidikan formal tidak selama mampu memenuhi keinginan masyarakat dalam mengatasi kebutuhan pendidikan anak. Kemudian dari hal ini terdapat ketidakpuasan yang membuat orangtua berpikir untuk mencari alternatif pendidikan yang mampu meningkatkan mutu belajar anaknya. Dalam hal ini muncullah ide untuk menyekolahkan anaknya sesuai yang orangtua inginkan dan mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan akademis anak melalui sekolah-rumah (*homeschooling*) atau *home education* atau *home based learning*.<sup>4</sup>

*Homeschooling* merupakan bentuk pendidikan nonformal di luar pendidikan formal yang dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.<sup>5</sup> Menurut Azka, *homeschooling* dapat dilakukan dari usia Sekolah Dasar (SD), sampai Sekolah Menengah Atas (SMA), melainkan sejak usia dini.<sup>6</sup> Dengan demikian pembelajaran di rumah oleh orangtua pada anak tidak dapat diukur atau hanya diajarkan ketika anak nanti memasuki usia sekolah dasar yaitu 6-7 tahun. *Homeschooling* yang merupakan lembaga pendidikan nonformal dianggap sebagai salah satu inovasi pendidikan yang membantu mengembangkan potensi anak. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Fitriana, yang menyatakan

---

<sup>4</sup> Sri Muyani Nasution dan Ifham Chilo, *Homeschooling dan Pendidikan Islam Di Indonesia*, Al- Risalah, Vol. 13, No. 2, Juni 2022, 249.

<sup>5</sup> “UU\_2003\_No\_20\_-\_Sistem\_Pendidikan\_Nasional.Pasal 1 ayat 12.”

<sup>6</sup> Azka Nuhla, “*Pembelajaran Homeschooling Pada Anak Usia Dini di Komunita Charlotte Mason Indonesia*”, (Tesis UIN Negeri Semarang, Januari 2020), 4.

bahwa sistem pendidikan *homeschooling* efektif untuk mengembangkan potensi anak terutama di *Homeschooling* Kak Seto, Jakarta Selatan. Selanjutnya, *homeschooling* berdasarkan Dinas Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional, mendefinisikan bahwa sekolah rumah sebagai salah satu proses layanan pendidikan yang secara sadar, teratur dan terarah dilakukan orangtua/keluarga di rumah atau tempat-tempat lain (yang telah dirawat). Di Indonesia, pengguna atau siswa yang melaksanakan kegiatan pembelajaran di sekolah rumah atau *homeschooling* mencapai jumlah 10.001.500 orang.<sup>7</sup>

Prinsip yang dijalankan *homeschooling* atau sekolah rumah adalah pendidikan yang diselenggarakan atas permintaan orangtua untuk menunjang belajar anak, proses belajar mengajar diupayakan berada dalam kondisi yang kondusif dengan tujuan agar setiap potensi yang dimiliki oleh anak dapat tersalurkan dan berkembang secara maksimal.<sup>8</sup> Adanya sekolah rumah atau *homeschooling* ini tetap harus memperhatikan bagaimana pembaharuan pembelajaran, kurikulum yang berlaku dan perkembangan ilmu pengetahuan. Penerapan belajar yang seperti ini mengharuskan orangtua dan pendamping *homeschooling* ekstra memberikan pembelajaran dengan metode dan strategi yang bervariasi agar tidak ada kebosanan selama pembelajaran. *Homeschooling* dipercaya dapat memenuhi kebutuhan pendidikan selama sekolah masih belum menjadwalkan pembelajaran tatap muka secara sempurna.

---

<sup>7</sup> Dameis Surya Anggara dan Candra Abdillah, “Proses Pembelajaran Program *Homeschooling* Tingkat Sekolah Dasar...” (Jurnal Pendidikan, Hukum dan bisnis, Vol. 3, No. 1 Tahun 2018), 12.

<sup>8</sup> Maulia D. Kembara, *Panduan Lengkap Homeschooling*, (Bandung: Pro Gressio, 2007), 12-13.

Di Sampit yang merupakan kota kecil dari Provinsi Kalimantan Tengah juga tidak lepas dari lembaga pendidikan nonformal. Ada beberapa pondok pesantren dan TPA yang digunakan sebagai sarana pembelajaran keagamaan dan umum dan kurikulum yang digunakan tetap mengacu pada kurikulum pusat yaitu kurikulum sistem pendidikan nasional. *Homeschooling* tidak hanya mengajarkan pelajaran umum saja tetapi seperti yang dikatakan sebelumnya meliputi semua pembelajaran keagamaan, umum dan sosial. Dalam pembelajaran agama, anak akan mengetahui apa itu rukun iman dan rukun islam, siapa Tuhannya, shalat dan tujuan shalat tersebut. Kemudian beralih tentang bagaimana ketika mengajarkan shalat kepada anak maka gunakanlah waktu yang tepat seperti mendekati waktu shalat, hal ini dapat dengan mudah diingat anak apabila anak hanya membaca dan melihat contoh gerakan shalat saja. Hal ini sulit dilakukan jika anak hanya mengamati tanpa diberikan rangsangan untuk mengikuti gerakan shalat tersebut.

Permasalahan yang sering terjadi ketika ingin mengajarkan shalat kepada anak yaitu pertama, rendahnya penghayatan dan pengamalan ibadah anak karena kurangnya motivasi yang diberikan. Kedua, rendahnya moralitas anak. Oleh sebab itu, jika ingin mengajarkan shalat kepada anak maka ajaklah anak melakukan shalat secara langsung agar apa yang telah diajarkan dapat tersampaikan dengan baik dan anak termotivasi untuk mengikutinya.<sup>9</sup>

Dari beberapa penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa di samping sekolah formal, *homeschooling* sebagai alternatif pilihan yang dapat digunakan

---

<sup>9</sup> Arsyad dkk, “Penguatan Motivasi Shalat Dan Karakter Peserta Didik Melalui Pendekatan Pembelajaran Kontekstual Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam”, (Jurnal Kependidikan Islam, Vol. 6, No. 2, Juli-Desember 2020), 188.

untuk meningkatkan pembelajaran anak. Pentingnya penerapan pendidikan nonformal ini, maka penulis mencoba membahas masalah yang berkaitan dengan: “*Homeschooling Pada Pembelajaran Sholat Di Usia 5-7 Tahun Di Mushola Nur Hidayah Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Sampit*”.

## **B. Definisi Operasional**

### 1. *Homeschooling*

*Homeschooling* merupakan salah satu sistem pendidikan nonformal. Sistem belajar ini dilakukan dengan cara mendatangi suatu tempat atau lembaga yang dianggap mampu memberikan ilmu pengetahuan yang diperlukan oleh anak.<sup>10</sup> *Homeschooling* merupakan sistem pendidikan dipilih orangtua karena merasa pendidikan formal belum mampu serta mengekang perkembangan belajar anak sehingga kreativitas anak terhalang dan cara belajar anak menjadi monoton.

### 2. Pembelajaran Sholat

Sholat merupakan rukun islam kedua dan merupakan hal yang wajib diajarkan kepada anak. Pembelajaran sholat yang dimaksud mengenai gerakan sholat dalam sholat wajib.

### 3. Anak Usia 5-7 Tahun

Anak usia dini ialah anak yang berada pada fase usia 6-7 tahun. Anak usia dini merupakan anak-anak yang berada pada tahap pertumbuhan dan

---

<sup>10</sup> Pujiyanti Fauziah dkk, *Homeschooling Kajian Teoritis dan Praktis*, (Yogyakarta: UNY Press, 2019), 6.

perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan bagi anak pada fase ini sangat rentan dan perlu adanya pembinaan dari kedua orangtua serta lingkungan dari segi kognitif, fisik, sosio-emosional, bahasa dan kreativitas anak.<sup>11</sup>

### **C. Fokus Penelitian**

1. *Homeschooling* pada kegiatan pembelajaran sholat pada anak di usia 5-7 tahun.
2. Faktor pendukung dan penghambat dalam kegiatan pembelajaran sholat melalui *homeschooling*.

### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui *homeschooling* pada kegiatan pembelajaran sholat pada anak di usia 5-7 tahun.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pembelajaran sholat melalui *homeschooling*.

### **E. Signifikansi Penelitian**

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini sebagai berikut:

---

<sup>11</sup> Aris Priyanto, "Pengembangan Kreativitas Pada Anak Usia Dini Melalui Aktivitas Bermain, Jurnal Ilmiah Guru "COPE", No. 02 (2014): 42.



1. Manfaat Teoritis
  - a. Memperbanyak bahan literatur bagi perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin terutama mengenai *homeschooling*.
  - b. Informasi tambahan bagi penelitian selanjutnya agar memperbanyak dan memperdalam penelitian yang dilakukan.
  - c. Menambah wawasan mengenai *homeschooling* terutama dalam kegiatan keagamaan. Dan untuk rujukan bagi penelitian selanjutnya.
2. Manfaat Praktis
  - a. Membantu guru untuk dapat mengetahui lebih jelas lagi apa saja yang perlu diperhatikan dan dipersiapkan selama menjalankan model *homeschooling* terutama dalam kegiatan keagamaannya.
  - b. Untuk penulis sendiri dapat lebih memahami tentang *homeschooling* ini dan kegiatan didalamnya serta persiapan yang dilakukan dalam *homeschooling*.

## **F. Penelitian Terdahulu**

Sejalan dengan penelitian yang dibahas oleh penulis ada beberapa peneliti lain yang juga memiliki kesamaan tema dan pokok pembahasan seperti:

1. Pernyataan oleh Mariani Siregar dalam skripsinya yang berjudul, Studi Tentang Program *Homeschooling Group* Usia Dini Berbasis Aqidah Islam el- Diina Medan, STAIN Padang Sidempuan, disana beliau mengatakan bahwa kenapa orangtua memilih *homeschooling*, yaitu orangtua lebih bisa memantau dan bertanggung jawab penuh dengan pendidikan yang

diperlukan oleh anak. Tidak ada pembatasan pengerjaan dan orangtua juga dapat berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.<sup>12</sup> Dengan demikian orangtua dapat mengetahui tingkat kebutuhan belajar anak serta langkah apa yang harus dipilih selanjutnya. Persamaan penelitian yang dilakukan dengan penulis adalah mengenai orangtua yang lebih memilih program *homeschooling*, karena mereka dapat menentukan kebutuhan belajar anak sesuai dengan yang mereka inginkan, terdapat undang-undang yang melindungi kegiatan pembelajaran nonformal tersebut dan pendalaman agama yang dilakukan lebih bisa menyesuaikan dengan apa yang diinginkan oleh orangtua. Kemudian perbedaan dengan penelitian dari penulis yaitu *homeschooling* yang dimaksud berbeda dengan yang penulis bahas dari segi jenisnya, mata pelajaran yang diajarkan juga berbeda, subjek yang diteliti tidak dijelaskan secara spesifik pada rentang usia berapa.

2. Selain itu, Hairus Sodik juga menambahkan dalam jurnalnya yang berjudul, *Konsep Homeschooling Dalam Perspektif Pendidikan Islam*, STIT Aqidah Usymuni, Tarate Pandian Sumenep, bahwa baik melalui *homeschooling* atau tidak dengan tegas dikatakan bahwa pembelajaran agama Islam wajib diajarkan sedini mungkin oleh orangtua karena sudah ada tanggung jawab untuk menyampaikan hal tersebut. Orangtualah yang berperan penting dalam memberikan pendidikan pada anak-anaknya agar

---

<sup>12</sup> Mariani Siregar, “*Studi Tentang Program Homeschooling Group Usia Dini...*”, (Skripsi STAIN Padang Sidempuan, Mei 2013), 15.

mereka menjadi anak-anak yang dapat dibanggakan kelak dihadapan Allah Swt.<sup>13</sup> Oleh karena itu sangat penting penanaman sikap keagamaan pada anak sejak kecil agar tercipta akhlak yang baik. Persamaan penelitian di atas dengan penelitian dari penulis ialah membahas betapa pentingnya pengajaran pendidikan keagamaan kepada anak, bagaimana cara mengenalkan agama Islam kepada anak dengan cara membiasakan anak melihat dan mengikuti kegiatan keagamaan di lingkungan sekitar. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu dalam penelitian ini penulis lebih menekankan pembelajaran keagamaan pada anak kepada guru atau ustad di lingkungan belajar agama atau mushola terdekat, penelitian di atas hanya membahas bagaimana orangtua mengajarkan anak tentang pendidikan agama Islam tidak membahas apa saja yang perlu dipersiapkan atau dilakukan agar anak mengenal terlebih dahulu apa itu Islam dan penelitian diatas juga lebih menekankan kepada perubahan sikap atau akhlak anak sedangkan penulis membahas tentang bagaimana anak mengerjakan sholat dalam pembahasan fiqih.

3. Pendapat selanjutnya mengenai *homeschooling* juga dijelaskan oleh Mariska Tamara Hans Putri dalam jurnal skripsi yang berjudul, Implementasi Pembelajaran *Homeschooling* Dalam Membentuk Kemandirian Anak Di *Homeschooling* Anugerah Bangsa Palagan

---

<sup>13</sup> Hairus Sodik, "Konsep *Homeschooling* Dalam Prespektif Pendidikan Islam", (Karimah, Vol. 08, No. 01, Juni 2020), 25.

Yogyakarta. Dalam penelitian tersebut Mariskan mengatakan bahwa anak-anak dalam usia 5-7 tahun memiliki potensi yang sangat besar dalam membentuk kepribadian mandiri anak. Perkembangan dan kemajuan berpikir anak berda pada tahap menerima dengan baik apa yang diajarkan kepadanya sehingga pada masa ini anak memiliki potensi yang sangat tinggi dalam keberhasilan pembentukan karakter mandiri anak.<sup>14</sup> Persamaan penelitian ini dengan penelitian dari penulis adalah bagaimana pada masa ini (5-7 tahun) merupakan tahap awal dalam membentuk karakter anak, tpeneliti juga membahas faktor pendukung dan penghambat perkembangan anak, dan perubahan apa yang terjadi setelah anak belajar melalui program *homeschooling*. Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang penulis teliti adalah tidak membahas mengenai kegiatan keagamaan terutama masalah sholat, tidak terdapat peran guru dan orangtua dalam membantu perkembangan pendidikan anak dan penelitian yang dilaksanakan merupakan jenis *homeschooling* komunitas bukan majemuk.

---

<sup>14</sup> Mariska Tamara Hans Putri, “Implementasi Pembelajaran Homeschooling Dalam Membentuk Kemandirian Anak Di Homeschooling Anugerah Bangsa Palagan Yogyakarta”, Jurnal Skripsi UN Yogyakarta, November 2014, 3.

## G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan ini disajikan sebagai berikut:

BAB I : Pada bab 1 berisi tentang latar belakang masalah, definisi operasional, fokus penelitian, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, penelitian terdahulu dan sistematika penulisan.

BAB II : Bab 2 membahas tentang *homeschooling* sebagai sebuah kegiatan pembelajaran sholat dan faktor pendukung dan penghambat pada kegiatan pembelajaran sholat melalui *homeschooling*.

BAB III : Metode penelitian meliputi jenis dan pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, teknik pengolahan data dan analisis data.

BAB IV : Laporan hasil penelitian yang meliputi hasil penelitian dan pembahasan.

BAB V : Simpulan dan saran.